



P U T U S A N
Nomor 25/Pdt.G/2010/PTA Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Umar Tuasikal, S.H., M.H. Husen Tuheteru, S.H., Djafar Tuasikal, S.H., Muhamad Jihadin, S.H., Achmad Mahendra, S.H., M. Arif Sulaiman, S.H., Para Advokat/ Pengacara dan asisten Advokat pada Umar Tuasikal & Associates, beralamat di Jalan Tali Raya No.10 Lt.2-3 Slipi Jakarta Barat 11410, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2010; selanjutnya disebut Tergugat;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG; selanjutnya disebut Penggugat;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa 14 Januari 2010 M bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1431 H. Nomor 145/Pdt.G/2009/PA Tgrs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa terhadap harta bersama butir 6.1, 6.2 dan 6.8 pada petitum gugatan Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 2-4-2004, dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
5. Membebani Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak tersebut di atas sebanyak Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
6. Menetapkan bahwa harta berikut ini:

Sebidang tanah seluas kurang lebih 102 M2 (seratus dua meter persegi) yang berdiri di atasnya rumah tinggal yang terletak di KABUPATEN TANGERANG, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah depan : Jalan;
- Sebelah belakang : Tanah kosong;
- Sebelah kanan : Rumah Ibu Rn;
- Sebelah kiri : Rumah Nomor 9 (harta bersama);

Setelah dikeluarkan Rp 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan harta bawaan Penggugat, adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

7. Menetapkan bahwa harta berikut ini:

7.1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 102 M2 (seratus dua meter persegi) yang berdiri di atasnya rumah tinggal yang terletak di KABUPATEN TANGERANG, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah depan : Jalan;
- Sebelah belakang : Tanah kosong;
- Sebelah kanan : Rumah Nomor 8 (harta bersama);
- Sebelah kiri : Rumah Bapak Id;

7.2. Sebuah Mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2006 No.Pol B warna Merah hati metalik yang saat ini berada di KABUPATEN TANGERANG,

7.3. Sebuah Mobil Toyota Kijang LGX Tahun 2005 No.Pol B warna silver metalik yang saat ini berada di KABUPATEN TANGERANG;

7.4. Sebuah Mobil Suzuki Katana Tahun 1994 No.Pol B yang saat ini berada di KABUPATEN TANGERANG,

7.5. Sebuah Mobil Toyota Avanza Tahun 2007 No.Pol B warna Hitam yang saat ini berada di KABUPATEN TANGERANG,

7.6. Sebuah Sepeda Motor Merk Honda Jenis Beat Tahun 2008 berwarna pink No.Polisi B yang saat ini berada di KABUPATEN TANGERANG;

7.7. Alat-alat rumah tangga yang terdiri dari :

- a. Televisi 29 inch, merk TCL;
- b. Kulkas 2 pintu, type Glassio Merk Sharp;
- c. Satu set meja tamu dari kayu;
- d. Kitchen set;
- e. Air conditioning A/C 1 PK Merk Samsung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Laptop Merk Acer;

Yang berada di KABUPATEN TANGERANG;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

8. Menyatakan bahwa dari harta tersebut, Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
9. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat tersebut secara natura, dan atau dengan cara dilelang di muka umum, yang selanjutnya menyerahkan hasil lelang tersebut kepada kedua belah, sesuai bagian masing-masing;
10. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
11. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp 1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 145/Pdt.G/2009/PA. Tgrs. yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 23 Februari 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Membaca dan memperhatikan isi permohonan untuk diputus perkara dengan perdamaian, sesuai perjanjian perdamaian Nomor 4 tanggal 31 Maret 2010 antara Pembanding dan Terbanding yang dibuat dihadapan Notaris Anistra Yulita Dewi, S.H., M.Kn., dan diajukan Tergugat/Pembanding tanggal 15 April 2010;

Membaca dan memperhatikan akta pemeriksaan berkas perkara banding tanggal 15 April 2010 yang ditanda tangani oleh wakil Panitera dan Pembanding serta Terbanding yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat /Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas banding (inzage) dengan tidak memberikan catatan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi Agama meneliti dengan seksama berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa masalah hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta aturan-aturan lain yang berkaitan dengan undang-undang tersebut, adalah termasuk **dalam wilayah hukum Privat**, oleh sebab itu orang-orang yang merasa dilanggar **hak**nya oleh **orang lain** berhak untuk mengajukannya ke Pengadilan Agama yang berwenang untuk menyidangkan **Pelanggaran hak** yang diajukan tersebut, sebaliknya bila yang merasa **melanggar hak orang lain** tersebut **dapat memahami dan menyadari tuntutan/pelanggaran** yang telah dilakukannya terhadap **hak** lawan (Penggugat) itu, maka dalam kondisi yang seperti ini dapat terjadi suatu peristiwa hukum yang dikenal dengan **lembaga perdamaian**;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan suratnya tanggal 15 April 2000, telah mengajukan permohonan yang ditandatangani berdua, bahwa perkara Penggugat (TERBANDING) dengan Tergugat (PEMBANDING) yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Putusan Nomor 145/Pdt.G/2009/PA.Tgrs, tanggal 14 Januari 2010, yang telah dimohon banding oleh pihak Tergugat pada tanggal 28 Januari 2010 ke Pengadilan Tinggi Agama Banten, agar diputus dengan **perdamaian**, dengan melampirkan **akta Notaris Anistra Yulita Dewi, S.H., M.Kn.**, tanggal 31 Maret 2010 Nomor 04; Setelah Majelis Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dengan cermat surat tersebut beserta **akta Notaris** a quo, dapat dikabulkan permohonan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 14 Januari 2010 M bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1431 H. Nomor 145/Pdt.G/2009/PA Tgrs, tidak perlu diteliti lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama dan harus dibatalkan, dan Majelis Pengadilan Tinggi Agama memutus perkara a quo dengan mengadili sendiri, yang amarnya berbunyi sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, Undang-undang dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat / Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 145/Pdt.G/2009/PA.Tgrs. tanggal 14 Januari 2010 M bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1431 H.;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Memerintahkan kepada Penggugat/Terbanding (**TERBANDING**) dan Tergugat/Pembanding (**PEMBANDING**) untuk mematuhi ketentuan Perjanjian Perdamaian yang dibuat sendiri dihadapan Notaris Anistra Yulita Dewi, S.H., M.Kn., dalam pasal 1,2,3 dan 4 Akta Notaris Nomor 04 tanggal 31 Maret 2010 tersebut;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp. 1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini di putuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Mei 2010 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil awwal 1431 H yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs.H.Ali Umar Surin, S.H.**, Ketua Majelis dihadiri oleh **Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.** dan **Drs.H. Helmy Thohir** masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 25/Pdt.G./2010/PTA Btn tanggal 29 April 2010, didampingi oleh **Achmad Sofwan, S.H.** Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim anggota,

ttd

Drs.H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.Ali Umar Surin, S.H.

Hakim anggota,

ttd

Drs.H. Helmy Thohir

Panitera pengganti,

ttd

Achmad Sofwan, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses Rp. 139.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya meterai Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :
Panitera,

ttd

Agus Zainal Mutaqien

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)